


SOP MUTASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BALAI KERJA SAKALA BANGKA BELITUNG



Nomor	18 Agustus 2014
Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
Tanggal Revisi	10 Desember 2018
Kaban Kesbangpol f.	<i>Wulan</i> Drs. H. Tarmin, MSi. NIP. 19681111 199009 1 001
Disahkan Oleh	
Nama SOP	MUTASI KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Kenaikan Pangkat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Pembuatan SKP 2 SOP Surat Masuk	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1 Untuk berkas persyaratan yang tidak lengkap tidak akan diproses baik di subbag kepegawaian, BKPSDM 2 Dalam hal salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka akan menghambat proses kenaikan pangkat.	1. Rekapitulasi daftar pegawai yang akan naik pangkat 2. Data Pegawai

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pelaksana	Kasubbag	Sekban	Kaban	BKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubbag Umum mendisposisikan kepada pelaksana untuk diproses dan ditindaklanjuti terkait surat edaran Kepala BKPSDMD tentang kenaikan pangkat yang telah disposisi secara hierarki dari pimpinan atas							Surat Edaran	20 menit	Perintah tugas kepada bawahan	
2	Mendata pegawai yang akan Naik Pangkat								120 menit	Data pegawai yang akan naik pangkat	
3	Membuat Daftar pegawai yang akan naik Pangkat, dan menginformasikan ke pegawai yang bersangkutan								60 ment	Daftar pegawai yang akan naik pangkat	
4	Pegawai mempersiapkan bahan naik pangkat dan menyerahkan ke subbag Kepegawaian								3 hari	Dokumen persyaratan kenaikan pangkat	
5	Pelaksana Kepegawaian mempersiapkan dan memverifikasi berkas kenaikan pangkat pegawai								60 Mnt	Berkas Kenaikan Pangkat	
6	Staf Kepeg membuat draft surat Pengajuan usulan Kenaikan Pangkat serta melaporkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian								30 Mnt	draft surat pengajuan, Berkas Kenaikan Pangkat	
7	Kasubbag umum dan kepegawaian memverifikasi berkas kenaikan pangkat berkas kenaikan pangkat dan memparaf draft surat usulan kenaikan pangkat								45 menit	draft surat pengajuan, Berkas Kenaikan Pangkat	
8	Sekretaris memverifikasi berkas kenaikan pangkat dan memparaf draft surat usulan kenaikan pangkat									draft surat pengajuan, Berkas Kenaikan Pangkat	

<p>9</p> <p>Kepala Badan menandatangai konsep surat usulan dan dokumen terkait lainnya</p>									
<p>10</p> <p>Staf Kepeg mencatat kedalam buku induk kenaikan Pangkat Pegawai dan mendistribusikannya ke BKPSDMD Prov. Kep. Babel dan juga mengarsipkan pada file kepegawaian</p>									

2018

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Kepala,
dan Kesatuan Bangsa dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Muhi,

Drs. H. Tarmin, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111199009 1 0

Pangkalpinang,

www.